

PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA

Oleh:

¹Syahril, ²Imron Natsir, ³Lismaryanti, ⁴Ramli Semmawi,
⁵Khairiah Elwardah

¹Universitas Islam Depok
Jl. H. Maksum No. 23 RT. 04/02, Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat, 16511

²Universitas PTIQ Jakarta
Jl. Lebak Bulus Raya No.2, RT.2/RW.2, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440

³Universitas Papua Madani Jayapura
Jl. Masjid Al Barakah Abepura No.1, RT.002/RW.003, Yobe, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua 99225

⁴IAIN Manado
Jl. S.H. Sarundajang, Malendeng, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000

⁵UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211

Email: syahril.pascasarjana@gmail.com¹, imronnatsir@ptiq.ac.id², lismaryantiyanti@gmail.com³,
ramlisemmawi@iain-manado.ac.id⁴, khairiahelwardah@mail.uinfasbengkulu.ac.id⁵

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the empowerment of zakat funds for the MSME program at BAZNAS in Indonesia. This research approach collects data through literature studies, which involve reading literature from various sources including reports, books, articles, and journals using qualitative and deductive approaches. The findings of this study are that the strategy for implementing the empowerment of zakat funds for the MSME program implemented by BAZNAS includes various integrated approaches, such as providing business capital in the form of goods or money, entrepreneurship training, technical assistance, strengthening communities through the Zakat Community Development (ZCD) approach, providing production and training centers such as Balai UMKM. As well as encouraging the adaptation of fostered MSME actors to the development of digital technology through e-commerce training, online marketing, and utilization of other digital platforms.

Keywords : Empowerment, Zakat, MSME

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan dana zakat untuk program UMKM pada BAZNAS di Indonesia. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk laporan, buku, artikel, dan jurnal dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan dari penelitian ini adalah strategi pelaksanaan pemberdayaan dana zakat untuk program UMKM yang dilaksanakan oleh BAZNAS mencakup berbagai pendekatan terpadu, seperti

pemberian modal usaha dalam bentuk barang atau uang, pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, penguatan komunitas melalui pendekatan Zakat Community Development (ZCD), penyediaan pusat produksi dan pelatihan seperti Balai UMKM. Serta mendorong adaptasi pelaku UMKM binaan terhadap perkembangan teknologi digital melalui pelatihan e-commerce, pemasaran daring, dan pemanfaatan platform digital lainnya.
Kata Kunci:

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat, UMKM

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terus dihadapi oleh negara-negara berkembang dan hingga kini belum mampu sepenuhnya diselesaikan. Beberapa penyebab kemiskinan, meliputi pertama, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya (Rahmad Hakim, Muslikhati, 2020).

Zakat hadir sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan, baik melalui distribusi zakat secara konsumtif maupun produktif, karena zakat memainkan peran sangat penting dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat Muslim (Maulana & Laksamana, 2023). Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Khumaini & Apriyanto, 2018). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar dan dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, khususnya melalui pemberdayaan sektor UMKM.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi dan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan keterjangkauan modal yang sangat minim (Sofyan, 2017). UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, baik dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Ondang et al., 2019). Namun, sektor ini kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses terhadap pasar, dan minimnya pendampingan manajerial serta teknis. Kondisi tersebut menjadi hambatan UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri.

Melihat realitas tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir sebagai lembaga yang tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi juga menjalankan peran strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu program unggulan BAZNAS adalah pendayagunaan dana zakat untuk mendukung kegiatan usaha produktif, termasuk program pemberdayaan UMKM (Setiawan, 2019).

Melalui pendekatan ini, dana zakat tidak hanya digunakan untuk konsumtif atau bantuan langsung, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif guna mendorong mustahik (penerima zakat) agar dapat mandiri secara ekonomi. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan bisnis, serta penguatan kapasitas kelembagaan usaha. Dengan demikian mustahik yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi lemah diharapkan mampu bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa mendatang.

Implementasi program pemberdayaan UMKM melalui dana zakat menjadi bentuk nyata dari transformasi pengelolaan zakat ke arah yang lebih produktif dan berdampak luas. Hal ini juga sejalan dengan visi BAZNAS untuk menjadikan zakat sebagai instrumen

pengentasan kemiskinan yang efektif dan modern, serta mendukung program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun, keberhasilan pelaksanaan program ini sangat ditentukan oleh tingkat akuntabilitas, tata kelola dana yang baik, pemanfaatan yang tepat sasaran, proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat. Oleh sebab itu, kolaborasi yang solid antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang nyata.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan dan memberikan perhatian secara langsung kepada masyarakat agar mereka bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki (Siti Nurhalita & Imsar, 2022). Dalam proses pemberdayaan berfokus pada memberikan kemampuan kepada masyarakat menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal (Sarboini et al., 2021).

Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Berikut terdapat beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahik menjadi muzakki (Ansori, 2018), diantaranya yaitu :

1. Identifikasi Masalah (*Assessment*)

Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya.

2. Perencanaan atau Desain Program

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.

3. Pelaksanaan dan Pemantauan (monitoring/evaluasi)

Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui input tertentu.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akan diketahui dampak

program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini sebagai rujukan untuk pendistribusian dana zakat kedepannya.

Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zaka yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Sedangkan secara terminology syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Hendri & Suyanto, 2022).

Zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari harta benda yang dimiliki dan sudah mencapai nisab bagi mustahik. Zakat termasuk rukun Islam ketiga, dipandang menjadi suatu kewajiban umat Islam (S. K. Siregar et al., 2021). Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menantang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya (Hamang & Anwar, 2019).

Menurut (Amalia et al., 2021) zakat memiliki beberapa tujuan di antaranya yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahik.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut (Hayatika et al., 2021) terdapat beberapa manfaat zakat baik itu untuk pemberi zakat (muzakki) maupun untuk penerima zakat (mustahik), yaitu:

1. Manfaat zakat bagi pemberi zakat (muzakki)
 - a) Untuk membersihkan jiwa orang berzakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.
 - b) Dapat menghapuskan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
 - c) Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan dapat diraih dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
 - d) Menimbulkan rasa kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin.
2. Manfaat zakat bagi penerima zakat (mustahik)
 - a) Tercukupinya kebutuhan primer atau dharuriyat (makanan sehari-hari, tempat tinggal), maupun kebutuhan finansial atau hifdzul maal (melindungi atau menyediakan kebutuhan).
 - b) Tercukupi materi serta batinnya akan menjadi lebih tenang.

Berikut terdapat jenis-jenis zakat, diantaranya yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang disantunkan pada hari raya Idul Fitri seberat satu sha' (kira-kira 3/3liter beras) sebelum usai melaksanakan shalat Ied untuk di distribusikan kepada para fuqara dan masakin. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu. Waktu pembayaran atau pengeluaran zakat fitrah sebaiknya maksimal dua hari sebelum hari raya, atau bisa dipercepat pada awal bulan Ramadhan.

Karena dengan cepatnya pengeluaran zakat fitrah, badan amil zakat fitrah atau mustahik yang menerima langsung dari penerimaan zakat fitrah tersebut dapat mempergunakan sesuatu kebutuhan keluarga dalam merayakan hari raya Idul Fitri. (Oktaviani et al., 2023)

2. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah harta yang disantunkan dari milik seseorang setelah mencapai masa satu tahun (haul) dengan nisab tertentu untuk di distribusikan kepada delapan ashnap. Ketentuan tentang zakat *maal*, yang berkaitan dengan ketetapan jumlah yang harus dikeluarkan dari harta harus melihat jenis harta yang akan dikeluarkan. Zakat *maal* meliputi zakat emas dan perak, zakat tanaman, dan zakat hewan.

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya:

- a) Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
- b) Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.
- c) Milik Sepenuhnya. Harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka.
- d) Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriah atau 365 hari menurut kalender masehi.
- e) Cukup Nisab. Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (*maal*) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun. (Chaniago, 2015)

Berikut terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (Harahap, 2021), yaitu sebagai berikut:

1. *Faqir* (orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan tidak ada keluarga yang mampu membantunya mencukupi kebutuhannya).
2. Miskin (penghasilannya hanya mampu memenuhi sebahagian kebutuhan sehari-harinya).
3. Panitia zakat (pengurus zakat yang menerima dan mendistribusikan zakat).
4. *Muallaf* (orang-orang yang baru masuk islam atau mendapat hidayah).
5. Budak / *Riqab* (orang-orang yang berstatus budak untuk membebaskan dirinya).
6. *Gharim* (orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya).
7. *Fisbilillah* (Orang yang sedang berjuang di jalan Allah).
8. *Ibn Sabil* (orang yang sedang bepergian bukan tujuan maksiat dan sedang membutuhkan bantuan).

UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menerangkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. (Asegaf & Alfa Ramadhan, 2022)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dijalankan dengan modal awal yang terbatas, memiliki aset atau kekayaan bernilai kecil, serta melibatkan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit (Andiny, P., & Nurjannah, 2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. UMKM sering dianggap sebagai fondasi ekonomi karena menciptakan banyak lapangan kerja, membantu perluasan industri lain, dan memajukan inklusi sosial dan ekonomi (Lubis & Salsabila, 2024).

Menurut (Khasanah, 2023) terdapat beberapa ciri-ciri UMKM, diantaranya yaitu:

1. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat menjalankan usahanya sewaktu-waktu bisa berpindah.
3. Belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya, bahkan seringkali tidak bisa membedakan keperluan keuangan untuk pribadi maupun keuangan usaha.
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
5. Biasanya tingkat pendidikan SDMnya masih rendah.
6. Para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai jaringan perbankan, akan tetapi sebagian dari mereka telah mempunyai jaringan ke Lembaga-lembaga keuangan bukan bank.
7. Umumnya para pelaku usaha kecil belum mendapatka bukti legalitas atau surat ijin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berikut terdapat beberapa manfaat UMKM menurut (Al Farisi et al., 2022), yaitu sebagai berikut:

1. Penyumbang Terbesar Produk Domestic
Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional.
2. Terbukanya Lapangan Pekerjaan
Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.
3. Solusi Masyarakat Kelas Menengah
Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UMKM ini tidaklah susah. Banyak lembaga pemerintah yang sudah membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.
4. Operasional yang Fleksibel
Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu, biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini.

Menurut (B. S. Siregar & Jaffisa, 2020) UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum bisa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan export.
4. *Fast moving enterprise*, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan dana zakat untuk program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan, zakat, dan UMKM sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, artikel, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan dana zakat untuk program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk transformasi dari pemanfaatan zakat yang bersifat konsumtif menjadi zakat yang produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang bertugas mengelola zakat di Indonesia, memiliki peran penting dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik (penerima zakat) melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya adalah melalui pengembangan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

BAZNAS memandang bahwa zakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara temporer, tetapi juga dapat dijadikan sebagai modal sosial dan ekonomi untuk menciptakan kemandirian. Oleh karena itu, program pemberdayaan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha dan kemampuan wirausaha mustahik agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan bahkan naik kelas menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

Program Pemberdayaan UMKM melalui Dana Zakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui penguatan usaha produktif.
2. Mendorong kemandirian ekonomi mustahik dengan membina mereka agar tidak terus-menerus tergantung pada bantuan.
3. Memberdayakan kelompok rentan (fakir, miskin, janda, difabel, dsb.) melalui pelibatan aktif dalam sektor UMKM.
4. Menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja berbasis usaha kecil.
5. Memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis prinsip keadilan dan solidaritas.

Strategi dan Model Pelaksanaan Program UMKM oleh BAZNAS

BAZNAS melaksanakan program pemberdayaan UMKM berbasis dana zakat melalui berbagai strategi dan model, di antaranya yaitu:

1. Modal Usaha

Hal ini mengacu pada penyaluran bantuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai yang dialokasikan secara langsung maupun dalam bentuk barang produktif seperti alat kerja, perlengkapan usaha, atau bahan baku yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha berskala kecil. Pemberian modal ini bukan sekadar sebagai bantuan sesaat, melainkan dirancang sebagai langkah awal untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik agar mereka dapat menciptakan sumber penghasilan sendiri secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan para mustahik mampu meningkatkan kapasitas usahanya, memperkuat daya saing, serta secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan menjadi pelaku usaha yang mandiri dan produktif.

2. Pelatihan dan Pendampingan

Dalam tahap ini, para mustahik tidak semata-mata menerima bantuan berupa modal usaha, melainkan mustahik juga dibekali dengan berbagai bentuk pelatihan dan pembinaan secara komprehensif yang mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Mereka diberikan edukasi kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa dan pola pikir bisnis, pelatihan manajemen usaha agar mampu merancang dan menjalankan usaha secara terstruktur, pemahaman dasar keuangan untuk mengelola arus kas dan membuat pencatatan keuangan yang rapi, serta strategi pemasaran guna memasarkan produk atau jasa secara efektif. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan pendampingan teknis secara berkala dan dukungan motivasional agar mustahik tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga semangat dan kepercayaan diri untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS tidak bersifat instan, melainkan diarahkan pada pencapaian kemandirian dan keberhasilan usaha jangka panjang bagi para mustahik.

3. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development (ZCD), yaitu suatu model pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh di tingkat wilayah atau komunitas tertentu. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga menggabungkan berbagai dimensi pembangunan lainnya, seperti penguatan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan. Melalui integrasi berbagai aspek tersebut, ZCD dirancang sebagai sebuah pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam struktur sosial, berdaya secara intelektual, dan kokoh dalam spiritualitas. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, ZCD menjadi kerangka strategis yang memungkinkan intervensi program tidak hanya menyentuh individu mustahik, tetapi juga mendorong transformasi pada tingkat komunitas secara kolektif, sehingga dampak program zakat menjadi lebih luas dan berjangka panjang.

4. Balai UMKM

Balai UMKM, yaitu sebuah lembaga yang difungsikan sebagai pusat pelatihan dan produksi yang berfokus pada pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga ini dirancang dan dikelola secara profesional dengan tujuan utama untuk membekali para mustahik dengan keterampilan praktis, pengetahuan teknis, serta akses terhadap fasilitas produksi yang dibutuhkan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Melalui Balai UMKM, mustahik tidak hanya memperoleh

pelatihan secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi yang sesungguhnya, sehingga mereka dapat belajar secara aplikatif dan kontekstual. Keberadaan lembaga ini merupakan bagian dari model pelaksanaan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta produktivitas para pelaku usaha mikro dari kalangan mustahik, guna mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan transformasi status dari penerima zakat menjadi pelaku usaha yang mandiri dan produktif.

5. Digitalisasi UMKM

Fokus utama dalam tahap ini adalah mendorong pelaku usaha binaan dari kalangan mustahik untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui integrasi ke dalam ekosistem digital. Upaya ini dilakukan dengan memberikan berbagai bentuk pendampingan dan pelatihan yang mencakup pengenalan dan pemanfaatan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, pelatihan dalam mendesain dan memproduksi kemasan produk yang menarik serta sesuai dengan standar pasar digital, serta peningkatan kapasitas dalam pemasaran secara daring melalui media sosial dan marketplace. Selain itu, BAZNAS juga memfasilitasi akses mustahik ke berbagai platform digital lainnya guna mendukung proses penjualan, promosi, dan transaksi keuangan secara lebih efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM binaan di era ekonomi digital, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas dan berkelanjutan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan usaha dan kemandirian ekonomi para mustahik.

Dampak Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap UMKM

Berikut terdapat dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak spiritual dari pemberdayaan dana zakat terhadap UMKM, diantaranya yaitu:

1. Dampak Ekonomi
 - a) Meningkatkan pendapatan keluarga mustahik.
 - b) Menurunkan angka pengangguran di lingkungan sekitar mustahik.
 - c) Memperkuat struktur ekonomi mikro di pedesaan dan perkotaan.
2. Dampak Sosial
 - a) Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mustahik.
 - b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan produktif.
 - c) Membangun solidaritas sosial berbasis keislaman.
3. Dampak Spiritual
 - a) Meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan umat Islam.
 - b) Membina perilaku ekonomi yang adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Tantangan Dalam Implementasi Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Program UMKM pada BAZNAS

Berikut terdapat beberapa tantangan yang di hadapi dalam Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Program UMKM pada BAZNAS, yaitu:

1. Kurangnya Literasi Keuangan di Kalangan Mustahik

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat zakat masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep dasar pengelolaan keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha produktif yang sedang atau akan mereka jalankan. Keterbatasan ini mencakup ketidakmampuan dalam menyusun perencanaan keuangan, mencatat transaksi secara sistematis, mengelola arus kas, hingga membedakan antara pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran usaha. Akibat dari lemahnya pemahaman ini, banyak mustahik mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bantuan modal secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus, dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha justru digunakan untuk keperluan konsumtif. Kurangnya kemampuan dalam mengelola

keuangan secara efektif tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha kecil yang telah dibantu melalui dana zakat, tetapi juga berpotensi menggagalkan tujuan utama program, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan mustahik. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi aspek penting dan mendesak yang harus dimasukkan secara sistematis dalam setiap skema pemberdayaan zakat agar dampak program dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat

Hal ini mengacu pada kebutuhan akan sistem pemantauan yang transparan, mekanisme evaluasi yang terstruktur, serta pertanggungjawaban yang jelas dan terpercaya atas setiap penyaluran dan penggunaan dana zakat yang diberikan kepada para mustahik. Kurangnya sistem kontrol yang efektif dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran, serta lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif serta pelaporan yang akuntabel dan mudah diakses oleh publik guna memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dan didistribusikan benar-benar digunakan untuk memberdayakan mustahik secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan sosial ekonomi zakat itu sendiri.

3. Skalabilitas Program yang Masih Terbatas di Daerah Tertentu

Meskipun program ini telah menunjukkan hasil positif di beberapa daerah, penyebarannya masih belum merata dan cenderung terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang lebih mudah dijangkau atau telah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, kapasitas lembaga zakat daerah, serta minimnya dukungan dari pemerintah lokal atau mitra strategis. Akibatnya, banyak daerah yang belum merasakan manfaat dari program pemberdayaan zakat secara optimal, padahal potensi mustahik dan pelaku UMKM yang membutuhkan sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengembangan program yang lebih inklusif dan terdesentralisasi agar pelaksanaan pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak wilayah, khususnya daerah terpencil atau tertinggal, sehingga keadilan distribusi manfaat zakat dapat benar-benar terwujud di seluruh pelosok negeri.

4. Keterbatasan SDM dan Tenaga Pendamping yang Kompeten

Tenaga pendamping ini seharusnya berperan penting dalam mendampingi mustahik secara langsung, memberikan pelatihan, pembinaan usaha, serta memfasilitasi proses pengembangan UMKM agar berjalan sesuai dengan tujuan program. Namun pada kenyataannya, ketersediaan pendamping yang memiliki keahlian di bidang kewirausahaan, manajemen usaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini mengakibatkan proses pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap mustahik menjadi kurang optimal. Akibatnya, efektivitas program pemberdayaan bisa menurun karena mustahik tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan tenaga pendamping yang profesional dan terlatih menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka memperkuat keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan zakat berbasis UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberdayaan dana zakat untuk program UMKM yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan bentuk transformasi pengelolaan zakat dari sifat

konsumtif menjadi produktif. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara sementara, tetapi juga mendorong mereka menjadi individu yang mandiri secara ekonomi melalui pengembangan usaha produktif. Dengan menjadikan sektor UMKM sebagai fokus utama, BAZNAS memanfaatkan zakat sebagai instrumen strategis untuk menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mengangkat mustahik dari kondisi kemiskinan menuju kemandirian, bahkan menjadi muzakki di masa mendatang.

Strategi pelaksanaan program ini mencakup berbagai pendekatan terpadu, seperti pemberian modal usaha dalam bentuk barang atau uang, pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, penguatan komunitas melalui pendekatan Zakat Community Development (ZCD), penyediaan pusat produksi dan pelatihan seperti Balai UMKM. Serta mendorong adaptasi pelaku UMKM binaan terhadap perkembangan teknologi digital melalui pelatihan e-commerce, pemasaran daring, dan pemanfaatan platform digital lainnya.

Program ini telah memberikan dampak positif di berbagai aspek. Secara ekonomi, program membantu meningkatkan pendapatan keluarga mustahik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Dari sisi sosial, program ini menumbuhkan kepercayaan diri, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun solidaritas berbasis nilai-nilai keislaman. Sedangkan dari segi spiritual, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan menumbuhkan etika ekonomi yang amanah, adil, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, implementasi program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan di kalangan mustahik, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, keterbatasan jangkauan program di daerah-daerah terpencil, serta kurangnya sumber daya manusia dan tenaga pendamping yang profesional. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat berbasis UMKM membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan mustahik, dan penguatan ekonomi umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 72(5(1)), 31–37.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177.

<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>

- Asegaf, M. M., & Alfa Ramadhan, F. (2022). Implementasi Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Food Photography di Baznas Kabupaten Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 68–87. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.68-87>
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Lazismu Kota Pare-Pare. *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 8(1), 129–143.
- Harahap, M. E. U. (2021). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(2), 215–228. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i2.3388>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2022). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11(2), 63–73. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Khumaini, S., & Apriyanto, A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(2), 155–164. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bismis*, 2(3), 91–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51–60.
- Oktaviani, R. N., Ratnawati, N., & Syafri. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 574–587. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14923](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14923)

- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Rahmad Hakim, Muslikhati, M. N. R. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(1), 84–100. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Sarboini, Maisarah, M., Maryam, & Imilda. (2021). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 7(2), 42–59. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v7i2.605>
- Setiawan, I. (2019). Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 150–166. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152>
- Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang. *Jurnal Publik Reform UDHAR MEDAN*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jpr.v7i1.1371>
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>
- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article Text-380-1-10-20180728-3.pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article%20Text-380-1-10-20180728-3.pdf)